



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN INFORMASI DAERAH
(BID)**

Jl. Brigjend Katamso, Komplek THR, Telepon: (0274) 373444, 375184,520424,
(562811-psw. 1189 & 1200), Fax. : (0274) 374022 e-mail: bid@pemda-diy.go.id
Yogyakarta, 55152

Yogyakarta, 8 Februari 2007

Nomor : 860 / 0062
Perihal : Pelanggaran Disiplin
Hari Kerja

Kepada
Yth. 1. Sekretaris BID
2. Kepala Bidang Humas
3. Kepala Bidang LTI
4. Kepala Bidang PPI
5. Kepala Bidang Promosi Daerah
Di
Yogyakarta

SURAT EDARAN

Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, khususnya terhadap ketentuan *hari kerja*, telah ditetapkan ***Peraturan Gubernur DIY No.: 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.***

Dalam Peraturan Gubernur tersebut antara lain diatur tentang kewajiban pegawai, klasifikasi pelanggaran disiplin, perintah masuk kerja dan peringatan, pejabat pemeriksa dan tata cara pemeriksaan, pelanggaran disiplin hari kerja, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, keberatan hukuman disiplin.

Untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut diatas, dengan ini kami harapkan perhatian Saudara untuk;

1. Mempelajari dan melaksanakan Peraturan Gubernur DIY No.: 8 Tahun 2006. Naskah Peraturan Gubernur tersebut telah disampaikan kepada Saudara pada tanggal 27 Desember 2006.

2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Sekretariat dan Bidang masing-masing dalam mentaati hari kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor: 308/KPTS/1996, sebagai berikut:
 - a. **Hari Senin s/d Kamis** : **Jam 07.30 s/d 14.30 WIB**
 - b. **Hari Jum'at** : **Jam 07.30 s/d 11.30 WIB**
 - c. **Hari Sabtu** : **Jam 07.30 s/d 13.00 WIB**
3. Menyampaikan laporan bulanan adanya pelanggaran disiplin Hari Kerja agar segera dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Melarang pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Hari Kerja untuk menandatangani/paraf daftar hadir pegawai pada hari dan tanggal pelanggaran itu dilakukan.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Informasi Daerah

Dr. Ir. Achmad Djunaedi, MUP
NIP. 130 604 702